



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Ishak Sampe Manda', jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Peawaran 15 Juni 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Jl. Poros Bulungan, RT. 05, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H. beralamat di Jl. H.M. Mayakub No. 3 Kel. Karang Ambon, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Identitas Pemohon Nomor : 6403051506790006



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.

2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Identitas dengan NIK 6403051506790006 atas nama ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979, namun pada saat pembuatan Paspor tertulis dengan nama ISAK SAMPE MANDA lahir di TANA TORAJA pada tanggal 15 Juni 1979, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979, sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Pemohon dengan NIK 6403051506790006 dan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403051506790006 dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon.

3. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama antara yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan Paspor.

4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 sedangkan dalam Paspor Pemohon tertulis ISAK SAMPE MANDA lahir di TANA TORAJA pada tanggal 15 Juni 1979 maka Pemohon mengharapkan ditetapkan bahwa orang yang bernama ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 dan juga ISAK SAMPE MANDA lahir di TANA TORAJA pada tanggal 15 Juni 1979 tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang dipakai sekarang ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran.

5. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus Paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya / akan memperpanjang paspor Pemohon untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon di Paspor yakni nama Pemohon tertulis ISAK SAMPE MANDA lahir di TANA TORAJA pada tanggal 15 Juni



1979 sedangkan yang benar adalah ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979.

6. Bahwa maksud dari Permohonan ini adalah untuk keperluan merubah Nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Paspor ISAK SAMPE MANDA lahir di TANA TORAJA pada tanggal 15 Juni 1979 menjadi adalah ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menegaskan nama Pemohon yaitu ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403051506790006, dan juga nama ISAK SAMPE MANDA lahir di TANA TORAJA pada tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb yang tertulis ISAK SAMPE MANDA lahir di TANA TORAJA pada tanggal 15 Juni 1979 Menjadi ISHAK SAMPE MANDA' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon yakni Sdr. Abdullah, S.H. hadir menghadap di persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ishak Sampe Manda', diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6403051506790006, diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Keluarga dengan Nomor 6403060202180003, atas nama Ishak Sampe Manda', diberi tanda bukti **P-3**;



4. Fotokopi sesuai dengan asli: Paspor Nomor P 591531 atas nama Isak Sampe Manda, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Keterangan Nomor 473/863/CsBr-I/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa selain bertetangga dengan Pemohon, Saksi juga sama-sama berkebun dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Ishak Sampe Manda' yang lahir pada tanggal 15 Juni 1979;
- Bahwa Saksi tahu mengenai nama lengkap serta tempat dan tanggal lahir pemohon karena melihat data yang ada di Gereja;
- Bahwa Saksi dan Pemohon juga beribadah di Gereja yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditetapkan bahwa nama Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 dan juga nama Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama, yang akan digunakan untuk mengajukan perpanjangan Paspor, namun butuh penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menggunakan paspor tersebut untuk mengunjungi tante Pemohon yang ada di Malaysia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Juli Suprianto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa selain bertetangga dengan Pemohon, Saksi juga sama-sama berkebun dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Ishak Sampe Manda' yang lahir pada tanggal 15 Juni 1979;



- Bahwa Saksi tahu mengenai nama lengkap serta tempat dan tanggal lahir pemohon karena melihat data yang ada di gereja;
- Bahwa Saksi dan Pemohon juga beribadah di Gereja yang sama dan Saksi juga merupakan pengurus Gereja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditetapkan bahwa nama Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 dan juga nama Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja pada Tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama, yang akan digunakan untuk mengajukan perpanjangan Paspor, namun butuh penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menggunakan paspor tersebut untuk mengunjungi tante Pemohon yang ada di Malaysia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403051506790006, dan juga nama Isak Sampe Manda Lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh



Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yaitu sebagaimana bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Bulungan RT. 12, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yaitu bernama Saksi Anto dan Saksi Juli Suprianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 dan nama Isak Sampe Manda Lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak pergi mengunjungi tante Pemohon yang berada di Malaysia namun Paspor dari Pemohon sudah habis masa berlakunya dan hendak memperpanjang paspor tersebut, namun dari Kantor Imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil orang yang bernama Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja, 15 Juni 1979 dengan Ishak Sampe Manda' yang lahir di Peawaran, 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil Permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum



angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya menyatakan untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403051506790006, dan juga nama Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 dan nama Isak Sampe Manda Lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak pergi mengunjungi tante Pemohon yang berada di Malaysia namun Paspor dari Pemohon sudah habis masa berlakunya dan hendak memperpanjang paspor tersebut, namun dari Kantor Imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil orang yang bernama Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja, 15 Juni 1979 dengan Ishak Sampe Manda' yang lahir di Peawaran, 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warganegara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Indonesia, sehingga keinginan Pemohon agar dirinya mendapatkan kepastian atas dualisme namanya tersebut adalah keinginan yang harus dihormati oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403051506790006, dan juga nama Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 sebagaimana pada Paspor dengan Nomor P 591531 adalah satu orang yang sama sehingga untuk maksud dan tujuan permohonan Pemohon yakni untuk digunakan sebagai alasan perpanjangan paspor adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan dikabulkan, maka petitum angka 3 permohonan juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum angka 4 juga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yaitu Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 6403051506790006, dan juga nama Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redep yang tertulis Isak Sampe Manda lahir di Tana Toraja pada tanggal 15 Juni 1979 menjadi Ishak Sampe Manda' lahir di Peawaran pada tanggal 15 Juni 1979;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dahlia, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)